

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENAGIHAN PAJAK  
MENGUNAKAN SURAT PAKSA DENGAN PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PRABUMULIH**

**SKRIPSI**



**Nama : Aldrin Arisko  
NIM : 222017040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2022**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENAGIHAN PAJAK  
MENGUNAKAN SURAT PAKSA DENGAN PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PRABUMULIH**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Aldrin Arisko  
NIM : 222017040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldrin Arisko  
NIM : 222017040  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tulisan dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperbolehkan karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2022



Aldrin Arisko

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Palembang


## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penagihan Pajak  
Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih  
Nama : Aldrin Arisko  
NIM : 222017040  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan



Pembimbing I.

  
Apriyanto, SE., M.Si  
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Diterima dan Disahkan  
Palembang, Februari 2022  
Pembimbing II.

  
Darmayanti, S.E., AK.M.M., CA  
NIDN/NBM: 0219057901/1187172

Mengetahui,  
Dekan

U-6 Ketua Program Studi Akuntansi  
  
  
Drs. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jadikan Setiap Keputusan Kita Menjadi Kehendak Allah, Karena Tiada Yang Dapat Memutuskan Kecuali Allah”.*

*~Aldrin Arisko~*

*kepada*

*Dengan Cinta dan Doa*

*Ku persembahkan skripsi ini*

- *Ayah Dan Ibuku*
- *Dosen Pembimbingku*
- *Almamater*
- *Teman-teman Terdekat*
- *Dan Orang Spesial*



## PRAKATA

### Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penagihan Pajak Menggunakan Surat Paksa Dengan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih**”. dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dikarenakan terbatasnya pengalaman penulis, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan oleh semua pihak. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibundaku Musni dan Ayahandaku Amir Asan yang telah memberiku dukungan berupa doa, perhatian, materil dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis hingga saat ini, dan juga penulis menghanturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Aprianto, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Darmayanti, S.E., AK., M.M., CA selaku Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah meluangkan waktu memberi pengarahan, saran dan didikan yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Mia Kusumawati,S.E.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Aprianto,S.E.,M.Si dan Ibu Darmayanti, S.E.,AK.,M.M.,CA selaku pembimbing yang memberi arahan dan masukan dalam penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapatkan balasan-Nya.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal dan budi baik yang telah dilakukan dan berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalammualaikum Wr. Wb**

Palembang, Februari 2022

Penulis,

**Aldrin Arisko**  
**NIM: 222017040**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR EABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Landasan Teori.....	8
B. Penelitian Sebelumnya .....	26
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Operasional Variabel.....	33
D. Data Yang Diperlukan.....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data .....	36



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	54
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak .....	5
Kriteria Pengukuran Efektivitas .....	25
Penelitian Sebelumnya .....	30
Operasional Variabel.....	34
Pencairan Surat Paksa .....	60

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Struktur Organisasi .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kartu Aktivitas Bimbingan
2. Pernyataan Lunas BPP
3. Cek Plagiat
4. Surat Pengajuan Riset
5. Surat Persetujuan Riset
6. Surat Selesai Riset
7. Data Penerimaan Pajak
8. Data Penerimaan Surat Paksa
9. Sertifikat SPSS
10. Sertifikat Perpajakan Lanjutan
11. Sertifikat Aplikasi Komputer
12. Sertifikat Komputer Akuntansi
13. Sertifikat Aik
14. Biodata Mahasiswa

## **ABSTRAK**

**Aldrin Arisko/ 222017040 / 2022 / Analisis faktor-faktor penghambat penagihan pajak menggunakan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Prabumulih.**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.19 Cambai, Kota Prabumulih 31141. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi penghambat tidak terealisasinya penagihan pajak menggunakan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih. Adapun tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penagihan pajak menggunakan surat paksa terhadap dengan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan jurusita pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih. Dokumentasi dengan mengumpulkan laporan penagihan pajak pada. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat penagihan pajak dengan surat paksa seperti kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya karena menilai pajak merupakan beban yang hanya dapat mengurangi pendapatan usaha sehingga masih kurang memperhatikan manfaat pajak yang lebih luas, hal ini tidak terlepas dari masih adanya masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak

**kata kunci : pencairan tunggakan pajak, faktor penghambat penagihan pajak.**

## **ABSTRACT**

*Aldrin Arisko / 222017040 / 2022 / Analysis of tax collection inhibiting factors using forced mail with the disbursement of tax arrears at the Prabumulih primary tax service office.*

*This research was conducted at the Prabumulih Primary Tax Service Office which is located at Jend. Sudirman Street No.19 Cambai, Prabumulih City 31141. The formulation of the problem in this study is what factors are the inhibitions of the unrealized of tax collection using forced mail with the disbursement of tax arrears at the Prabumulih Primary Tax Service Office. As for the purpose of knowing the factors that inhibit tax collection using forced mail against with tax arrears at the Prabumulih Primary Tax Service Office. In this study, the authors used descriptive methods. Data collection methods that will be used in this research are interviews and documentation. Interview with the tax bailiff of the Prabumulih Primary Tax Service Office. Documentation by collecting tax collection reports on. The method of data analysis in this study is to use qualitative data. The result of this study is that there are factors that inhibit tax collection by forced mail such as lack of awareness from the taxpayer in paying off his tax liability because assessing taxes is a burden that can only reduce business income so that he still pays less attention to the broader tax benefits, this is inseparable from the existence of people who are not aware of the importance of paying taxes.*

*keywords : disbursement of tax arrears, a factor inhibiting tax collection.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam delapan sektor yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Penopang terbesar terhadap penerimaan negara adalah dari sektor perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Indonesia merupakan negara yang berkembang, bisa dilihat dari salah satu kegiatan dari sektor pembangunan nasional. Dana sektor pembangunan nasional tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama kas negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Masyarakat yang mandiri diharapkan mampu mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk

membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan negara ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan wajib pajak lebih patuh. Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak internasional. Pemasukan pajak melalui pajak dikatakan secara optimal memiliki makna bahwa usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Menurut Mardiasmo (2018: 141) menyatakan bahwa penagihan pajak ialah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi Undang-Undang No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapakali diperbaharui, dengan adanya perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitas Penagihan Pajak Dalam Rangka Penanganan COVID-19, tetapi kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan



yang besar. Hutang pajak belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif (online-pajak.com).

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 1997 pasal 1 angka 8 Tunggakan pajak ialah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk membayarkan utang pajaknya. Tunggakan pajak akan timbul apabila adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus.

Menurut Beni (2016: 76) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Efektivitas pemungutan pajak dapat digambarkan dari kemampuan organisasi pemungut pajak dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah yang dilakukan Yeni Tri Wahyuni (2006), penelitian ini menganalisa apa saja yang menjadi faktor penghambat penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP Banyuwangi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak surat paksa dapat dikategorikan tidak efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Derlina (2016) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa masih dikategorikan kurang efektif. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh

Monita, Jenny dan Heince (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa masih dikategorikan efektif.

Indonesia menganut sistem *self assesment* yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor kewajiban pajaknya sendiri, tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dan pelanggaran yang akan terjadi dimana sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk di pahami oleh masyarakat, mengakibatkan penerimaan pajak yang kecil, kecurangan yang sering dilakukan wajib pajak yaitu keengganan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya ([online.pajak.com](http://online.pajak.com)).

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama prabumulih berlokasi di jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Cambai. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih berintegrasi tinggi dan bekerja secara profesional dan menghimpun penerimaan pajak negara demi terwujudnya

kemandirian bangsa. Data target realisasi penerimaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa.

Hasil wawancara yang dilakukan secara online oleh penulis dengan Ibu Indiah Maharani selaku Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, bahwa pada tahun 2018-2020 penagihan pajak dengan surat paksa tidak mencapai target yang telah ditetapkan KPP Pratama Prabumulih masih banyaknya tunggakan penerimaan surat paksa sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, masih adanya wajib pajak yang tidak mengakui adanya utang pajaknya, adanya wajib pajak yang melakukan permohonan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa melalui surat paksa.

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**KPP Pratama Prabumulih**  
**Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Jumlah WP Yang Membayar</b>	<b>Jumlah WP Yang Ada Tunggakan</b>
2018	2.381.229.185.000	2.035.540.591.024	128.126	228.713
2019	2.151.524.927.000	1.921.452.034.549	133.425	202.553
2020	1.991.282.138.000	1.692.205.152.535	146.120	210.332

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Prabumulih, 2021

Berdasarkan data tabel I.1 di atas jika dilihat dari nominal target dapat dikatakan bahwa target penerimaan pajak pada KPP Pratama Prabumulih tidak

dapat tercapai, begitupula dengan kurangnya Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam melunasi tunggakan pajaknya. hal inilah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat penagihan pajak pada KPP Pratama Prabumulih.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajaknya. Seperti tindakan Persuasif misalnya penyuluhan kepada wajib pajak, kelas pajak (edukasi), dan kegiatan aktif seperti visit/kunjungan ke tempat wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penagihan Pajak Menggunakan Surat Paksa Dengan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi penghambat tidak terealisasinya penagihan pajak menggunakan surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penagihan

pajak menggunakan surat paksa terhadap dengan tunggakkan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

##### 1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Perpajakan terutama Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Prabumulih.

##### 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Prabumulih Agar Dapat Lebih Meningkatkan Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Prabumulih.

##### 3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Palembang dan masyarakat luas pada umumnya, serta menjadi tambahan referensi dan sumber informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Taushia
- Delapan sektor sumber penerimaan negara (online) (<https://pajak.go.id> diakses pada 21 september 2021)
- Derlina Sutria T. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Emba* Vol 1, No, 4. Hal 1520-1531 (online), (<https://ejournal.ac.id> diakses 20 september 2021)
- Dyah Purba N.A, Syafi'i & Susi Trie W. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. *Equity*, Vol 4 No. 2 hal 51-66 (online), (<http://fe.ubhara.ac.id>) diakses 1 Desember 2019.
- Erly Suandy. 2017. *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Hafifah N dan Agista A. 2018. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntans* , Vol. 13, No. 2 Hal 129-142 (online), (<https://journal.unj.ac.id> diakses 28 mei 2019)
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Salemba Empat.

- Indra Mahardika P. 2019. *Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Quardrant Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa. (<https://kemenkue.go.id> diakses 22 November 2021)
- Kemampuan Keuangan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang KUP No. 19 tahun 2009. Pasal 20 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (<http://www.kemenkue.go.id> diakses 29 November 2021)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 pasal 1 angka 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. (<https://kemenkue.go.id> diakses 20 juni 2021)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 pasal 1 angka 3, 4 dan 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. (<https://kemenkue.go.id> diakses 24 juni 2021).
- Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Cv.Andi Offset.
- Monita M.P, Jenny M & Heinca R.N Wokas. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. *Jurnal Emba*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 576-584. (online), (<https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 18 juni 2021)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa. (<https://kemenkue.go.id> diakses 16 Noveember 2021).
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 10 ayat 1 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa. (<https://kemenkue.go.id> diakses 22 November 2021)
- Penerimaan Pajak sebagai sumber dana sektor pembangunan nasional (online) (<https://pajak.go.id> diakses pada 28 september 2021)
- Program Strata 1. 2018. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Usulan Penelitian*

*dan Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.*

Sugiyono. 2017. *Metodelogi Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Ke 25. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat

Yeni Tri Swandari. 2016. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi (<https://repository.unej.ac.id> diakses pada 20 September 2021)